



PENETAPAN

Nomor 158 /Pdt.P/2016/PA. Bb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **Baso Asman Bin Sausi**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Mirnawati Binti Junaila**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, Alamat Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonananya tertanggal 12 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0158/Pdt.G/2006/PA.BB, tanggal 5 September 2016, telah mengajukan permohonan ltsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi pada tanggal 26 Juni 2013.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Dao B dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Junaila yang disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Bambulo dan Muh. Natsir dengan maskain berupa uang Rp. 400.000 dibayar Tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 33 tahun, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak .
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah.

Pencatatan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB hal 2dari 9

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I (La Sabi Bin La Ruda) dengan Pemohon II (Wa Sanian Binti La Saiya) yang dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi pada tanggal 14 Pebruari 2009.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpiitsbat sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Bambulo Bin Muda, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli ikan, alamat Desa Mola, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Wangi Wangi Selatan pada tanggal 26 Juni 2013.

Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB hal 3dari 9

Scanned by CamScanner



- Saksi hadir saat pernikahan tersebut dan yang menikahkan adalah La Dao B, atas kuasa dari walinya adalah ayah kandung Pemohon II. Dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Bambul dan Muh. Natsir, maharya berupa uang Rp. 400.000,- dibayar tunai.
 - Saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II dalam pernikahannya sampai saat ini telah memperoleh 2 (dua) orang anak.
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II menikah tidak ada larangan secara hukum.
2. Saksi Kedua atas nama Muh. Natsir, umur 31, agama Islam, pekerjaan Nelayan alamat Desa Mola, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
- Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengetahui Pemohon I dan II adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tapi belum memperoleh bukn nikah.
 - Saksi hadir saat pernikahan tersebut pada tanggal 26 Juni 2013, dan yang menikahkan adalah La Dao B, imam setempat, diberi kuasa oleh Wali, ayah kandung Pemohon II bernama dan saksi pernikahannya adalah Saksi sendiri (Muh Natsir) dan Bambulo.
 - Saksi mengetahui dan melihat langsung pernikahan tersebut.
 - Saksi mengetahui bahwa mahar perkawinannya adalah Uang Rp. 400.000,- yang dibayar tunai;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II tidak ada halangan hukum untuk menikah.

Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB hal 4dari 9

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diitsbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon *aquo* adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya

Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB/hal.5dari 9

Scanned by CamScanner



permohonan isbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah demi kepentingan administrasi yang membutuhkan adanya alas hak mengenai perkawinan yaitu buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diisbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi-saksi yang diajukan adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB hal 6dari 9

Scanned by CamScanner

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syaria dan rukun perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan demikian telah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Penesapan nomor 01/58/Pdt.P/2016/PA.BB hal Tdari 9

Scanned by CamScanner

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Baso Asman Bin Sausi) dengan Pemohon II (Mirnawari Binti Junaila) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 di Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikawinannya pada Kantor Urusan Agama Tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebaskan kepada para para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 29 September 2016 oleh kami, Masri Olii, S.Ag, SH,MH, selaku ketua majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I, dan Mushlih, SH.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.



Ketua Majelis,

Masri.Olii, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota, I

Muhammad Taufiq Torano, SH.I.

Hakim Anggota, II

Mushlih, SH.I.

Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB hal 8dari 9

Scanned by CamScanner



Panitera Pengganti.

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 509.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Penetapan nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.BB hal 9 dari 9

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)